

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penelitian Hukum



Oleh

Mohammad Idrus Assayuti, M.Pd

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAZHATUT THULLAB
(STAI NATA) SAMPANG**

SAMPANG

2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Analisis Masalah

Syari'at Islam adalah aturan hukum yang maha lengkap mengatur segala aspek kehidupan, baik kehidupan dunia maupun akhirat, dari perkara paling besar hingga yang paling kecil dan sepele. Semua yang menyangkut kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat tak lepas dari aturan syariat Islam. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, penguasa, rakyat jelata; semuanya diatur secara adil dan bijaksana, bahkan kaum waria, *khuntsa* atau transgender (orang yang memiliki dua kelamin) pun tak lepas dari pembahasan, yaitu kaum waria, *khuntsa* atau banci yang sering menjadi ledakan dan bahan tertawaan, tidak terlepas dari syariat Islam, sebab ia juga manusia mukallaf sebagaimana lelaki dan wanita normal.

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun dalam kenyataannya, ada masalah ketidakadilan personal dan sosial sepanjang sejarah kemanusiaan, yang melanggar kodrati sebagai manusia, dan selalu menjadi tema menarik, penting dalam setiap pemikiran dan konsepsi tentang kemanusiaan dimasa mendatang.

Allah SWT. menciptakan manusia hanya laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman-Nya :

إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Qur'an S. al-Hujurat ayat 13)¹.

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Direktorat Jendral Bimas Islam Th.2012. hlm 745

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan serta semakin berkembangnya teknologi, memungkinkan para kaum waria atau transgender untuk melakukan operasi kelamin. Maka hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena waria (khunsa) atau transgender selalu dikaitkan dengan jenis kelamin.

Demikian juga adanya peristiwa yaitu terungkapnya “Lucinta Luna” yang memiliki dua jenis kelamin menarik perhatian publik, terungkap saat Polrestro Jakarta Barat mengamankan Lucinta Luna karena kasus psikotropika. Di KTP, jenis kelaminnya perempuan (Lucinta Luna), sedangkan di Paspor tertulis nama laki-laki.²

Pada dasarnya semua makhluk ciptaan Allah SWT. Di alam jagat semesta ini tercipta dengan tidak sia-sia, artinya Allah SWT.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Al-Qur'an S.Ali Imran;191)³

Dan semua makhluk termasuk binatang melatapun di bumi dijamin rizkinya.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya . Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh). (Al-Qur'an S.Hud: 6).⁴

Waria dalam Islam selalu bermula dan mengacu pada pandangan hukum Islam (fiqh) atas persoalan “identitas waria”, apakah sebagai laki-laki ataukah wanita. Perdebatan agama tentang waria yang juga menggunakan qaidah-qaidah “fiqh” Cara pandang fiqh dalam mengidentifikasi waria sangat perlu dilakukan.

² News.detik.com > berita 12 Pebruari 2020. Lucinta Luna alias Ayluna Putri alias Muhammad Fatah (13 Nop 2020)

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Direktorat Jendral Bimas Islam Th.2012. hlm 96

⁴ Ibid, hlm 298

Identitas waria dalam fiqh pada penelitian ini dibahas melalui 2 (dua) bagian; *pertama*, kajian tentang identitas kelamin waria, *kedua*, tentang identitas gender waria. Masing-masing pembahasan berdasar pada sudut pandang yang berbeda. Pembahasan untuk menemukan “identitas kelamin” waria dilakukan dari sudut pandang *fisik-biologis*, sementara pemahaman atas “identitas gender” waria lebih mengarah pada pembahasan *psikologis*, sikap dan perilaku, sosial-budaya.

Identifikasi yang pertama pada “kajian identitas kelamin waria”, dilakukan atas dasar tinjauan fisik semata. Hal ini berdasar pada pemaknaan atas hadits yang memandangi identitas kelamin seseorang berdasar pada tempat keluarnya air seni.⁵ Artinya, jika ketika seseorang mengeluarkan air seninya dari lubang penis, maka ia disebut beridentitas kelamin laki-laki. Adapun jika dari lubang yang ada di liang vagina, maka identitas kelaminnya perempuan⁶. Atas dasar ini, fenomena seseorang yang mengalami kerancuan alat kelamin (yang berakibat pada kerancuan identitas kelaminnya) hal ini diidentifikasi sebagai *khuntsa*, termasuk dalam hal ini sosok waria. hadits tentang *khuntsa* menjadi rujukan utama ulama fiqh dalam menentukan hukum bagi waria. Para ulama fiqh mengembangkan hukum apapun mengenai waria atas dasar konsep *khuntsa*. Sehingga dalam praktik selanjutnya, pola berfiqh masyarakat mengatur waria sebagaimana identitasnya sebagai *khuntsa*.⁷

⁵ “Diriwayatkan oleh al-Kalabi dari Abi Shalih dari Ibn „Abbas dari Nabi s.a.w., bahwa Nabi s.a.w. bersabda—tentang (pewarisan) seorang anak yang tidak memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus—“Dia mendapatkan warisan sesuai dari mana ia kencing”. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi (al-Suyuthi, 1965: 153).

⁶ (al-Suyuthi, 1965: 153-154; Hermaya, 1992: 935).

⁷ *Khuntsa* berasal dari kata *inkhinats* yang berarti berpendar (*tatsanniy*) dan memudar (*takassur*) (Ibnu Mandzur, 1992, II: 145). Dalam fiqh, *khuntsa* dibagi menjadi dua, yaitu *khuntsa musykil* dan *khuntsa ghairu musykil*. *Khuntsa musykil* adalah seseorang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan sekaligus atau tidak sama sekali. Sedangkan *khuntsa ghairu musykil* adalah seseorang yang nampak samar alat kelaminnya, apakah sebagai laki-laki atau perempuan, namun ditemukan sifat-sifat atau tanda-tanda dari salah satu jenis kelamin yang lebih menonjol/unggul (al-Suyuthi, 1965: 153-154). Khusus mengenai *khuntsa musykil* yang belum bisa ditentukan jenis kelaminnya, para ahli fiqh menekankan untuk dilakukan penentuan ulang meski setelah mencapai batas usia balig (Muallifah, 2003: 4), walaupun kebanyakan literatur fiqh klasik sendiri “menyerah” dengan menyatakan *mauquf*.

Dapat dimaklumi, aspek fisik luar menjadi acuan utama (bahkan satu- satunya acuan) dalam penentuan identitas kelamin, tanpa melihat lebih jauh terhadap aspek-aspek lain seperti kromosom, hormonal, genetika, ataupun persoalan psikologi, sosial budaya dan sebagainya. Pandangan fiqhi seperti ini sepintas memang terkesan sangat positivistik, karena hanya melihat waria dari sisi fisik-biologis (alat kelamin luar) dan kasat mata belaka, tanpa mempertimbangkan sisi kejiwaan (psikologi) waria. Jelasnya, jika alat kelamin luar waria berupa penis maka disebut laki-laki, jika vagina maka disebut perempuan. Tidak ada ruang untuk mempertimbangkan sisi “dalam”nya.

Demikianlah identifikasi fiqh yang dominan atas identitas waria. Generalisasi ini terjadi karena pada masa awal fiqh berkembang, problem waria hanya dilihat pada kasus hermafrodit saja, di samping keterbatasan ilmu kedokteran dan psikologi yang memang belum berkembang pada masa itu. Meskipun demikian, pemahaman atas fenomena waria semacam ini tampaknya masih menjadi cara pandang dominan dalam wacana keagamaan hingga saat ini.

Sementara itu, pada identifikasi yang *kedua*, yaitu pada “kajian identitas gender waria”, dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan sosial, fiqh mengidentifikasi waria atas dasar fisik-anatomisnya, namun pada kesempatan yang lain berdasarkan pada pertimbangan peran dan kiprah sosialnya. Sebagai akibatnya, terkadang waria diidentifikasi sebagai laki-laki, atau sebagai perempuan, dan terkadang juga sebagai setengah laki-laki dan setengah perempuan. Padahal, kondisi riil waria menegaskannya sebagai sosok yang berkecenderungan menjalani hidup secara total sebagai lawan jenisnya karena ketidakpuasan psikologis terhadap anatomi biologisnya. dan sama sekali tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual dari orang tersebut.⁸

⁸Kartika Nur Kusuma *Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender wanita di Samarinda* [Online] Volume 4 No 2 2016. hlm 367

Pandangan fiqh juga terlihat mengidentifikasi waria sebagai fenomena *tasyabbuh* (penyerupaan yang dilarang); baik sebagai *mukhannats* (laki-laki yang menyerupai perempuan) atau pun sebagai *mutarajjilat* (perempuan yang menyerupai laki-laki). Dalam hal ini rata-rata pandangan fiqh melaknat kelompok manusia seperti ini atas dasar pemahaman sebuah hadis “pelaknatan waria”⁹ ataupun “pengusiran waria”¹⁰. Padahal, sejatinya, seorang waria tidak dilaknat jika memang sama sekali tidak berhasrat jadi perempuan dan menjadi waria karena semata-mata takdir pada dirinya yang di luar kemampuannya untuk menghindar.

Firman Allah SWT.

.....أو التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

.....atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. (QS.al-Nur : 31)¹¹

Jika kita perhatikan ayat 31 Al-Qur’an surat al-Nur telah menyebutnya dengan kalimat *ghairi uli al-irbat min al-rijal* yang artinya orang laki-laki yang tidak mempunyai hasrat keinginan atau tidak ada nafsu pada wanita yakni walaupun laki-laki yang termasuk kelompok yang diperbolehkan melihat aurat perempuan. Kalimat *ghairi uli al-irbat min al-rijal* ini ditafsirkan sebagai orang yang tidak memiliki hasrat seksual dan sama sekali tidak menginginkan hidup bersama perempuan. Termasuk kategori ini adalah seorang yang dikebiri (*abillah*), disfungsi ereksi (*mu"tawiyah*), dan transeksual/ transgender (*mukhannats*). *al- Thabari (1978, VII: 353)* Dalam Tafsir Ibnu Katsir menafsirkannya sebagai seorang yang tidak berharap membangun keluarga dengan perempuan dan tidak tertarik secara seksual dengannya. *Ibnu Katsir (t.th., III: 285)*

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Direktorat Jendral Bimas Islam Th.2012. hlm 493

Dengan mengutip pendapat Ibnu „Abbas, Mujahid dan „Ikrimah, kemudian Ibnu Katsir sependapat menjelaskan fenomena *ghairi uli al-irbat min al-rijal* sebagai seorang *mu"tawiyah*, *abillah* dan *mukhannats*. Sementara itu, secara leksikal, al-Mahalli dan al-Suyuthi memberi penegasan arti *ghairi uli al- irbat* sebagai seorang laki-laki yang tidak memiliki "hajat" (orientasi seks) terhadap perempuan. *al-Suyuthi (t.th., I: 292)*

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Hamid, Ibnu al-Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Abbas menyimpulkan *mukhannats* sebagai orang yang mengalami disfungsi ereksi (*la yaqumu zabbuhu*). Itu sebabnya, menurut mereka, waria (*mukhannats*) termasuk kategori yang dimaksud *ghairi uli al-irbat min al-rijal*. Penafsiran hampir serupa tentang "disfungsi"nya waria juga datang dari al- Firyani, Ibnu Jarir, Imam Muslim, Abu Dawud, al-Nasai, al-Baihaqi, Abd al- Razaq, al-Kalabi, Sa" id bin Jubair, al-Syu"bi, dan Ibnu Mardawih (*al-Suyuthi, t.th., V: 78-79*).

Syekh Imam Al-Nawawi sendiri membagi *mukhannats* menjadi dua, yakni kodrati (*min khalqin*) dan bukan kodrati (*bi takallufin*). Yang pertama tidak dicela, tidak berdosa serta tidak dilaknat. Sementara yang kedua adalah yang dimaksud dalam hadits Nabi sebagai orang yang terlaknat. Pelaknatan ini karena mereka berperilaku menyerupai lawan jenisnya sementara ia dalam keadaan jasmani maupun rohani yang normal, jelas-jelas sebagai laki-laki, dan bisa menghindarinya. *Al-Nawawi (t.th., XIII: 336-337)*

⁹ "Diceritakan dari Ayyub Ibn Najjar dari Thayyib Ibn Muhammad dari Atha" Ibn Abi Barrah dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah s.a.w. melaknat seorang banci, yaitu mereka yang menyerupai perempuan dan seorang perempuan yang menyerupai laki-laki, dan orang laki-laki yang melajang, yaitu mereka yang tidak mau menikah dan perempuan perawan yang juga menolak untuk menikah dan orang yang "menunggu kuda sendiri" (yang memilih hidup sendiri)." Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal (al-Syaibani, 1993, VII: 413). Atau, hadis ini, "Diceritakan oleh Muhammad Ibn Basyar diceritakan oleh Ghundar diceritakan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibn „Abbas r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan seseorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Diikuti oleh „Amr diceritakan dari Syu"bah." Diriwayatkan oleh al-Bukhari (al-„Asqalani, 2000, X: 409).

¹⁰ "Diceritakan oleh Abu Bakr Ibn Abi Syaibah dan Abu Kuraib diceritakan oleh Waki", diceritakan juga oleh Ishaq Ibn Ibrahim dikabarkan oleh Jarir, dan diceritakan juga oleh Kuraib dari Ibn Namir, diceritakan oleh Hisyam dari ayahnya dari Zainab binti Ummi Salamah dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah s.a.w. telah masuk (ke dalam rumah) dan bersamanya seorang banci. Kemudian dia (banci itu) berkata kepada Abdullah Ibn Abi Umayyah: "Hai „Abdullah, apakah kamu tahu jika dibukakan Allah kepadamu kota Thaif suatu hari nanti, maka kamu akan diperkenalkan dengan anak Ghailan. Sesungguhnya dia menghadap dengan empat (lipatan kulit di perutnya) dan membelakangi dengan delapan". Dan Nabi s.a.w. bersabda, "Janganlah memasukkan dia ke dalam rumah kalian." Diriwayatkan oleh Muslim (al-Nawawi, 1998, XIII: 336).

Pembedaan waria juga dilakukan oleh Syekh al-,Asqalani yang membagi *mukhannats* dalam dua jenis, yaitu *mukhannats* yang tercipta sejak lahir (*min ashli al-khilqah*) dan *mukhannats* yang secara sengaja berperilaku dan bertutur kata seperti perempuan (*bi al-qashdi*). Menurutnya, *mukhannats* jenis pertama tidak dicela dalam agama, sementara yang kedua dicela baik karena melakukan perbuatan buruk ataupun tidak. al-,Asqalani (2000, IX: 415)

Sungguhpun demikian, pengakuan dan penerimaan “waria asli” (*mukhannats min khalqin/ min ashli al-khilqah*) dalam agama seperti itu masih sebatas mengakui dan menerima. Artinya, penerimaan hanya muncul pada tataran “berpendapat” dari sebagian para ulama yang memiliki empati atas fenomena waria, sesuai kesadaran identitas gendernya yang diakui sebagai kodrat. Di samping itu, pemahaman al-Thabari, Ibn Katsir, al-Mahalli, al-Suyuthi, al-Nawawi dan al-,Asqalani serta sederet ulama lain di atas, menjadi pertimbangan sebagai pedoman hukum dalam menyikapi kenyataan waria.

Sebagai akibatnya, ketentuan fiqh mengenai waria juga beragam sebagaimana beragamnya hal identitas kelamin dan gendernya. Hal ini dapat terlihat dari fiqh yang mengatur waria dengan ketentuan hukum. Fiqh pada sisi tertentu “menghukumi” waria sebagai perempuan (seperti dalam hal batalnya wudlu, adzan-iqamat, batas aurat, salat jamaah, salat Jum’at, haji, dan kepemimpinan serta peran sosial), namun di sisi lain, fiqh mengatur waria sebagai laki-laki (seperti dalam hal penggunaan atribut perhiasan, gestur, ber-*khalwat*, dan pernikahan). Sementara pada sisi lain lagi, fiqh menempatkan waria sebagai “setengah” laki-laki dan setengah perempuan (seperti dalam kasus pembagian waris yang mendapat bagian setengah laki-laki dan setengah perempuan).

Di dalam UU Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada umumnya bahwa manusia dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk.

UU HAM 39/1999 Pasal 1 ayat 3 berbunyi “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. Yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pengakuan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”¹² .

¹² Undang-undang HAM 1999 Redaksi Sinar Grafika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.38.

B. Permasalahan

Bagaimana tentang eksistensi Waria atau Khunsa (transgender) dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang telah penulis kemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang:

“Waria, Khunsa, wadam atau Transgender di Indonesia yang lazim disebut waria dalam perspektif hukum Islam”

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan objek studi yang dilakukan terhadap Khunsa, transgender (waria) dalam perspektif hukum Islam tersebut, maka beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian disiplin ilmu Hukum Islam yang berkaitan dengan Waria, Khunsa atau transgender.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk menjadi bahan alternatif pemikiran atau pertimbangan sebagai masukan bagi masyarakat yang berkaitan dengan Waria, Khunsa atau transgender dalam perspektif hukum Islam

E. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode *Library Research* (penelitian pustaka) yaitu serangkaian kegiatan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penulis melakukan penelitian berkaitan dengan pokok permasalahan dengan sumber Fatwa tentang waria, khunsa atau transgender dalam perspektif hukum Islam

BAB II

WARIA, KHUNTSA, GRNDER DAN TRANSGENDER

A. Pengertian Waria, Gender, transgender

Kata Waria berasal dari bahasa Indonesia, dalam kamus Bahasa Indonesia kata waria : “wanita pria” yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita; pria yang mempunyai perasaan sebagai wanita; wadam.¹³ Sedangkan Banci (khuntsa) adalah seseorang bersifat laki-laki dan perempuan (tidak laki-laki dan tidak perempuan), atau laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian seperti perempuan (wadam).¹⁴

Waria dalam Islam bermula dan mengacu pada pandangan hukum Islam (fiqh) atas persoalan “identitas waria”, apakah sebagai laki-laki atukah wanita. Perdebatan agama tentang waria yang juga menggunakan qaidah-qaidah “fiqh”.

Identitas waria dalam fiqh dibahas melalui 2 (dua) bagian; *pertama*, tentang identitas kelamin waria, *kedua*, tentang identitas gender waria. Masing-masing pembahasan berdasar pada sudut pandang yang berbeda. Pembahasan untuk menemukan “identitas kelamin” waria dilakukan dari sudut pandang *fisik-biologis*, sementara pemahaman atas “identitas gender” waria lebih mengarah pada pembahasan *psikologis*, sikap dan perilaku, sosial-budaya.

Identifikasi pada “kajian identitas kelamin waria”, dilakukan atas dasar tinjauan fisik semata. Hal ini berdasar pada pemaknaan atas hadits yang memandang identitas kelamin seseorang berdasar pada tempat keluarnya air seni.¹⁵ Artinya, jika ketika seseorang mengeluarkan air seninya dari lubang penis, maka ia disebut beridentitas kelamin laki-laki. Adapun jika dari lubang yang ada di liang vagina, maka identitas kelaminnya perempuan. Atas dasar ini, fenomena seseorang yang mengalami

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2012, hlm. 1556

¹⁴ .Ibit, hlm 130

kerancuan alat kelamin (yang berakibat pada kerancuan identitas kelaminnya) hal ini diidentifikasi sebagai *khuntsa*, termasuk dalam hal ini sosok waria. Hadits tentang *khuntsa* menjadi rujukan utama ulama fiqh dalam menentukan hukum bagi waria. Para ulama fiqh mengembangkan hukum apapun mengenai waria atas dasar konsep *khuntsa*. Sehingga dalam praktik selanjutnya, pola berfiqh masyarakat mengatur waria sebagaimana identitasnya sebagai *khuntsa*.¹⁶

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu 'gender'. Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan pengertian *sex* dan *gender*.¹⁸

Secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian Allah SWT., kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan sebagai khalifah di bumi. Tetapi, yang menjadikan kita maskulin (jantan sebagai laki-laki) atau feminim (kewanitaan) sangat dipengaruhi oleh berbagai situasi dan kondisi di masyarakat lingkungan. Setiap masyarakat memiliki berbagai macam psikologi untuk diikuti oleh anggotanya, sebagaimana halnya setiap masyarakat memiliki bahasanya sendiri.

¹⁵ “Diriwayatkan oleh al-Kalabi dari Abi Shalih dari Ibn „Abbas dari Nabi s.a.w., bahwa Nabi s.a.w. bersabda—tentang (pewarisan) seorang anak yang tidak memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus—“Dia mendapatkan warisan sesuai dari mana ia kencing”. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi (al-Suyuthi, 1965: 153).

¹⁶ *Khuntsa* berasal dari kata *inkhinats* yang berarti berpendar (*tatsanniy*) dan memudar (*takassur*) (Ibnu Mandzur, 1992, II: 145). Dalam fiqh, *khuntsa* dibagi menjadi dua, yaitu *khuntsa musykil* dan *khuntsa ghairu musykil*. *Khuntsa musykil* adalah seseorang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan sekaligus atau tidak sama sekali. Sedangkan *khuntsa ghairu musykil* adalah seseorang yang nampak samar alat kelaminnya, apakah sebagai laki-laki atau perempuan, namun ditemukan sifat-sifat atau tanda-tanda dari salah satu jenis kelamin yang lebih menonjol/unggul (al-Suyuthi, 1965: 153-154). Khusus mengenai *khuntsa musykil* yang belum bisa ditentukan jenis kelaminnya, para ahli fiqh menekankan untuk dilakukan penentuan ulang meski setelah mencapai batas usia balig (Muallifah, 2003: 4), walaupun kebanyakan literatur fiqh klasik sendiri “menyerah” dengan menyatakan *mauquf*.

¹⁷ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm. 1

Sejak kita sebagai bayi mungil hingga mencapai usia tua, kita mempelajari dan mempraktikkan cara-cara khusus yang telah ditentukan oleh masyarakat bagi kita untuk menjadi laki-laki dan perempuan.¹⁸

Menurut Mansour Fakih gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa.

Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari pada laki-laki, tetapi zaman yang lain dan di tempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Juga, perubahan bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Di suku tertentu, perempuan kelas bawah dipedesaan lebih kuat dibandingkan laki-laki. Semua hal dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lain maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya.¹⁹

Sementara itu, *Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia*, mengartikan gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan).²⁰

¹⁸Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 2-3

¹⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 8

²⁰ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm. 6

Sedangkan eksistensi transgender baru mulai muncul dan berkembang di kota-kota besar di Indonesia pada beberapa dasawarsa awal abad ke-20. Sebelumnya, keragaman perilaku seksual di antara sesama pria diketahui telah dilakukan dalam konteks seni pertunjukan dan seni bela diri, dalam lingkungan dan pergaulan sehari-hari.²¹

Namun demikian, eksistensi transgender yaitu transgender dengan pria menjadi wanita (banci atau bencong) yang belum tentu terkait dengan konteks yang telah disebutkan di atas, baru muncul pada abad kedua puluh dan sekali lagi hanya di kota-kota besar.²²

Secara signifikan, identitas transgender wanita ke pria, kurang begitu jelas. Yang perlu ditambahkan secara singkat di sini adalah bahwa bagi orang Indonesia secara umum, waria dalam kehidupan nyata lebih banyak dikenal dari pada orang *gay*, *lesbian* atau *biseksual*.

Cikal bakal advokasi transgender di Indonesia dimulai pada akhir tahun 1960-an dengan pendirian Himpunan Wadam Djakarta (Hiwad), yang di fasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, Jenderal Marinir Ali Sadikin. Istilah wadam (wanita Adam) diperkenalkan sebagai pengganti kata banci atau bencong yang bersifat menghina.

Istilah ini kemudian pada tahun 1978 diganti dengan waria (wanita pria) karena Majelis Ulama Indonesia menilai tidak patut nama seorang nabi (Adam) dijadikan bagian pada istilah untuk kaum laki-laki yang mengekspresikan jendernya dengan cara yang lebih menyerupai perempuan. Organisasi yang berfungsi sebagai ruang sosial budaya yang aman ini, dengan cepat disusul oleh organisasi serupa di kota-kota besar lain.²³

²¹Dede Oetomo dan Khanis Suvianita, "*Hidup sebagai LGBT di Asia: Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)*," (Laporan Nasional Indonesia, 2013). hlm 18

²² *Ibid.* hlm 19

²³ *Ibid.* hlm 20

Beberapa di antaranya masih terus berkembang hingga sekarang. Banyak yang mendapatkan dukungan dari pemda setempat yang umumnya diberikan melalui dinas Sosial, berdasarkan pemahaman bahwa kaum waria merupakan golongan yang kurang mampu atau cacat psikologis. Berbagai organisasi ini berusaha mendukung moral dan mata pencaharian kaum waria dengan menunjukkan bahwa mereka adalah anggota masyarakat yang berguna. Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat menerima mereka dan memperlakukan secara manusiawi.

Pada tahun 1986 beberapa lesbian Jakarta sempat mendirikan Persatuan Lesbian Indonesia (*Perlesin*), karena merasa terdorong oleh perkawinan dua wanita pada tahun 1981 yang mendapatkan liputan media massa²⁴.

Pada tahun 1985, cabang Yogyakarta membentuk dirinya sebagai organisasi mandiri setempat dengan nama Persaudaraan *gay* Yogyakarta (PGY) yang juga menerbitkan majalah *jaka*. Beberapa mantan aktivis cabang Lambda Indonesia di Surabaya mendirikan kelompok kerja *lesbian* dan *gay* Nusantara, disingkatkan menjadi *gaya nusantara* dan menerbitkan majalah yang juga diberi nama *gaya nusantara*. Organisasi ini memiliki tujuan antara lain mendorong pendirian komunitas dan organisasi di berbagai daerah di Indonesia.²⁵

Sejak tahun 1983, media massa sudah mulai meliput pergerakan ini, ada yang sekedar menyoroti aspek seksual dalam pemberitaan sensasional dan ada pula yang berisi pembahasan lebih serius. Media massa sudah memuat laporan tentang gerakan waria sejak awal berkembangnya pada akhir tahun 1960-an. Walaupun pada masa awal para aktivis berjaga-jaga agar tidak selalu mengungkapkan identitasnya, pada pertengahan tahun 1980-an yang memberanikan diri untuk diwawancarai dan juga Diundang ke seminar-seminar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan

²⁴ *Ibid.* hlm 21

²⁵ *Ibid.* hlm 23

organisasi kemasyarakatan. Semakin banyak pria *gay* dan beberapa *lesbian* menulis surat kepada penerbit majalah untuk dihubungkan dengan organisasi-organisasi tersebut. Banyak di antara mereka kemudian berlangganan majalah melalui pos atau membelinya di tempat-tempat tertentu. Para pembaca majalah *G: gaya hidup ceria, jaka, gaya nusantara* dan *jaka-jaka* juga menyumbang karangan fiksi maupun non-fiksi, gambar sketsa dan foto sampul.²⁶

Pada awal dasawarsa 1990-an, meningkatnya liputan media tentang HIV yang hampir selalu menyebutkan tentang pria *homoseksual* dan waria, membuka peluang lain bagi beberapa organisasi yang tampil di media massa untuk menjangkau konstituen mereka. Dalam beberapa tahun awal dasawarsa tersebut berdiri berbagai organisasi di Bandung, Jakarta, Pekanbaru, Denpasar, Malang dan Makassar. Para lesbian dan pria transgender juga berusaha mengorganisir diri lagi di Jakarta, Makassar dan Singaraja. Chandra Kirana, yang merupakan kumpulan lesbian di Jakarta, membuat majalah sendiri, yaitu *Gaya Lestari*, yang selama sekitar dua tahun terbit sebagai sisipan dalam majalah *Gaya Nusantara*.

²⁶*Ibid.* Hlm 24



[Foto: Kesibukan peserta dalam sesi pembahasan kelompok pada Dialog Nasional]
 Sumber: Laporan Nasional Indonesia, 2013 “*Hidup sebagai LGBT di Asia*”

B. Pendirian Organisasi Waria

Selama tahun 1990-an, komunitas *lesbian* mengadakan pertemuan dan acara-acara lain di berbagai kota di Indonesia. Di samping itu terdapat beberapa upaya mendirikan organisasi. Menjelang akhir tahun 1990-an, didirikan organisasi Swara Srikandi di Jakarta dengan cabang atau penghubung di kota-kota lain. Kaum transgender di Singaraja dan Makassar melanjutkan berbagai kegiatan yang dimulai pada dasawarsa sebelumnya. Kaum transgender baik secara terbuka maupun terselubung, juga berperan aktif dalam gerakan feminis yang semakin giat berkembang, yang juga dimulai pada tahun 1980-an.²⁷

Menjelang akhir tahun 1993, terdapat cukup banyak organisasi dan aktivis individu sehingga mampu menyelenggarakan *Kongres Lesbian dan Gay Indonesia* pertama (KLG I) di Kaliurang, dekat Yogyakarta. Semakin banyak organisasi didirikan di berbagai wilayah Indonesia yaitu Medan, Batam, Ambon dan lain sebagainya.

²⁷ *Ibid.* hlm 25

Pada tahun 1995 mengadakan kongres lagi, yaitu KLGII di Lembang, Bandung dan KLGIII di Denpasar (tahun 1997). Jumlah peserta pertemuan semakin besar, terdiri dari wakil-wakil organisasi, aktivis individu, dan aktivis dalam berbagai organisasi kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduksi.²⁸

Mereka mengadakan pesta-pesta kecil dan besar di *cafe* atau restoran di kota atau di tempat peristirahatan di lereng gunung. Pesertanya juga dari luar Jawa untuk menghadiri pesta tersebut. Pesta paling terkenal selama tahun 1990-an adalah September Ceria yang diselenggarakan pada malam minggu pertama setiap bulan September di kota wisata Tawangmangu daerah pergunungan dekat Solo. Pada Kongres ketiga diputuskan untuk tidak lagi mengadakan kongres di Indonesia, tetapi mulai tahun 1999, pertemuan para aktivis diadakan dalam bentuk rapat beberapa hari sebelum acara September Ceria.²⁹

Pada tahun 1998 Perubahan dramatis yang terjadi dalam sistem politik dan pemerintah sehingga membuka pintu bagi gerakan ini untuk semakin berkembang dengan cakupan lebih luas:³⁰ Dengan melaksanakan kegiatan besar :

1). Kongres Perempuan Indonesia pada bulan Desember 1998 secara resmi mengikutsertakan perwakilan dari kaum *lesbian, wanita biseksual dan pria transgender* (LBT). Dalam Kongres tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) menegaskan bahwa mereka secara resmi termasuk Sektor XV, yang terdiri dari orang-orang LBT.

2). Sementara wacana media massa seputar HIV selama dasawarsa sebelumnya telah meningkatkan *visibilitas* permasalahan di seputar pria *gay* dan waria, tanggapan ad hoc terhadap masalah HIV diganti dengan penyelenggaraan berbagai program yang strategis, sistematis dan didanai secara memadai.

²⁸ *Ibid.* hlm 24

²⁹ *Ibid.* hlm 25

³⁰ *Ibid.* hlm 26

Pada tahun 2001 dan 2004 diadakanlah konsultasi nasional dan pada awal 2007 berdiri Jaringan *gay*, waria dan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lain dengan dukungan dari mitra kerja baik nasional, bilateral maupun internasional.

3). Setelah konferensi *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)* tingkat Asia yang ke-3 di Chiang Mai, Thailand. Yang diselenggarakan pada Januari 2008 enam organisasi LGBT khususnya transgender yang berkantor pusat di Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta bergabung untuk memperkuat gerakan mereka. Langkah ini menjadi awal Forum LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex dan Queer*) Indonesia.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia, walaupun merupakan bagian integral dalam Strategi AIDS Nasional 2011-2014, pada pelaksanaannya belum banyak dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Sebuah laporan atas permintaan untuk membahas evaluasi program pelatihan dua tahun dalam rangka pemantauan dan dokumentasi hak asasi manusia transgender, dengan dua puluh organisasi transgender yang bekerja berdampingan bersama organisasi yang disebut-sebut sebagai arus utama di bidang hak asasi manusia.³¹



Sumber: Laporan Nasional Indonesia, 2013 “*Hidup sebagai LGBT di Asia*”

³¹ *Ibid.* hlm 26

BAB III

ANALISIS WARIA TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUKUM ISLAM

A. Waria, Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam

Kehidupan manusia akan memberikan manfaat pada diri, lingkungan, bangsa dan agama jika berjalan dan bertindak dalam koridor kenormalan sesuai fungsi dan fitrah yang dimiliki. Manusia dibentuk dalam bentuk yang sempurna berdasarkan fitrah keselarasan, kepatutan, moralitas, dan kebaikan dalam rangka mencapai kehidupan penuh martabat dan kenormalan.

Firman Allah SWT.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”³²

Hal ini menandakan bahwa manusia merupakan makhluk spesial yang dikehendaki oleh Allah SWT dengan misi besar untuk manfaat yang sebesar-besarnya pula, yaitu sebagai Khalifah (wakil-Nya) di bumi. Untuk mengelola dan melestarikan kehidupan di muka bumi berdasarkan petunjuk, ketentuan dan hukum serta sesuai dengan kehendak Ilahi. Karena itulah tujuan hidup manusia adalah mengabdikan. Pengabdian dalam bentuk ketaatan pada Sang Maha Pencipta, hal itu seharusnya dijadikan suatu sikap kesadaran individu agar supaya bisa mencipta satu tatanan kehidupan sosial yang ideal.³³

Persoalan perubahan jenis kelamin tidak terlepas dari penafsiran agama tentang perubahan jenis kelamin itu sendiri, disamping hukum yang dibuat oleh manusia untuk menjalankan kehidupan, ada pula hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang sebagai pedoman hidup manusia.³⁴

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Direktorat Jendral Bimas Islam Th.2012. hlm 903

³³ Suhaimi Razak, *LGBT Dalam Perspektif Agama*, [Online] Volume. 1 No.1 Juni 2016. hlm 52

³⁴ Dhian Fadlhan Hidayat, *Status Gender Warga Negara Indonesia Yang Berkelamin Ganda (Ambiguous Genitalia) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2015)* hlm. 65

Dalam Islam, al-quran sebagai petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT untuk menjawab tiap-tiap rahasia yang telah ditetapkan-Nya. Di samping itu, ada pula hadits yang merupakan penjelasan yang lebih rinci terhadap tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia.

B. Hukum Merubah Kelamin

Adapun hukum merubah (operasi) kelamin dalam syariat Islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya. Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga bentuk operasi kelamin yaitu:

1. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal.
2. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zakar (penis) atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna.
3. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin.

Pertama: Masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (dzakar) bagi laki-laki dan vagina (farj) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelamin yang semula normal kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.³⁵

³⁵ *Ibid*, hlm. 67

Para ulama fiqih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil yaitu:

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS.Al-Hujarat: 13)³⁶

Menurut kitabTafsir Ath-Thabari mengajarkan prinsip equality (keadilan) bagi segenap manusia di hadapan Allah dan hukum yang masingmasing telah ditentukan jenis kelaminnya dan ketentuan Allah ini tidak boleh diubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai kodratnya.

b. Firman Allah Swt dalam surat an-Nisa’ ayat 119 yang berbunyi

وَأَضَلَّنَهُمْ وَأَمْرَيْنَهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا
مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya”. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”. (QS.An-Nisa’: 119)³⁷

Menurut kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Ath-Thabari, Al-Shawi, Al- Khazin (I/405), Al-Baidhawi (II/117), Zubat al-Tafsir (hal.123) dan al-Qurthubi (III/1963) disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk “mengubah ciptaan Tuhan”

³⁶ Opcit, hlm 745

³⁷ Ibid, hlm 745

sebagaimana dimaksud ayat di atas yaitu seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur dan sanggul, membuat tato, mengerok bulu alis dan takhannus (seorang pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita layaknya waria dan sebaliknya).

Kedua: Operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.

Para ulama seperti Hasanain Muhammad Makhluif (tokoh ulama Mesir) memberikan argumentasi hal tersebut bahwa orang yang lahir dengan alat kelamin tidak normal bisa mengalami kelainan psikis dan sosial sehingga dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat normal serta kadang mencari jalannya sendiri, seperti melacurkan diri menjadi waria atau melakukan homoseks dan lesbianisme. Semua perbuatan ini dikutuk oleh Islam berdasarkan hadits Nabi saw.: “Allah dan rasulnya mengutuk kaum homoseksual” (HR.al-Bukhari)

Diceritakan dari Ayyub Ibn Najjar dari Thayyib Ibn Muhammad dari Atha“ Ibn Abi Barrah dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah s.a.w. melaknat seorang banci, yaitu mereka yang menyerupai perempuan dan seorang perempuan yang menyerupai laki-laki, dan orang laki-laki yang melajang, yaitu mereka yang tidak mau menikah dan perempuan perawan yang juga menolak untuk menikah dan orang yang “menunggang kuda sendiri” (yang memilih hidup sendiri).” Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal (al-Syaibani, 1993, VII: 413). Atau, hadis ini, “Diceritakan oleh Muhammad Ibn Basyar diceritakan oleh

Ghundar diceritakan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibn „Abbas r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan seseorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Diikuti oleh „Amr diceritakan dari Syu"bah." Diriwayatkan oleh al-Bukhari (al-„Asqalani, 2000, X: 409).

Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip "Mashalih Mursalah" karena kaidah fiqh menyatakan "Adh-Dhararu Yuzal" (Bahaya harus dihilangkan) yang menurut Imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam.³⁸

³⁸ Dhian Fadlhan Hidayat, *Status Gender Warga Negara Indonesia Yang Berkelamin Ganda (Ambiguous Genitalia)* Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2015) hlm. 69

Adapun konsekuensi hukum penggantian kelamin adalah sebagai berikut: Apabila penggantian kelamin dilakukan oleh seseorang dengan tujuan tabdil dan taghyir (mengubah-ubah ciptaan Allah), maka identitasnya sama dengan sebelum operasi dan tidak berubah dari segi hukum. Menurut Mahmud Syaltut, dari segi waris seorang wanita yang melakukan operasi penggantian kelamin menjadi pria tidak akan menerima bagian warisan pria (dua kali bagian wanita) demikian juga sebaliknya.

Sementara operasi kelamin yang dilakukan pada seorang yang mengalami kelainan kelamin (misalnya berkelamin ganda) dengan tujuan tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan sesuai dengan hukum akan membuat identitas dan status hukum orang tersebut menjadi jelas. Menurut Wahbah Az- Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu bahwa jika selama ini penentuan hukum waris bagi orang yang berkelamin ganda (khuntsa) didasarkan atas indikasi atau kecenderungan sifat dan tingkah lakunya, maka setelah perbaikan kelamin menjadi pria atau wanita, hak waris dan status hukumnya menjadi lebih tegas. Dan menurutnya perbaikan dan penyempurnaan alat kelamin bagi khuntsa musykil sangat dianjurkan demi kejelasan status hukumnya.

Pandangan Islam yang membolehkan pergantian kelamin dengan syarat- syarat tersebut diatas merupakan salah satu rujukan hukum atas legalitas pergantian kelamin, meskipun di Indonesia itu sendiri belum ada aturan yang menyebutkan siapa saja yang boleh mengganti kelamin, sehingga isu *transgender* sangat marak didengar di Indonesia dimana dalam ajaran Islam sangat melarang bahkan akan mendapatkan laknat dari Allah SWT.

Penderita kelamin ganda masuk dalam kategori yang dibolehkan untuk melakukan perubahan kelamin. Penderita kelamin ganda tidak memilih untuk dilahirkan dalam kondisi sedemikian rupa, sehingga boleh untuk melakukan operasi perubahan kelamin atau dalam hal ini memperbaiki kelamin sesuai dengan anatomi tubuh bagian dalamnya.

Tidak adanya pendampingan khusus bagi lembaga yang berwenang terhadap waria dalam pelaksanaan hak asasi manusia menambah keresahan yang dirasakan oleh penderita kelamin ganda dalam menjalani kehidupan sosialnya. Masih banyak penderita kelamin ganda yang tidak mengetahui upaya apa yang harus mereka lakukan untuk memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam pandangan Islam, tidak dibolehkan untuk mengganti kelamin tanpa adanya alasan-alasan tersebut diatas, salah satunya ialah mengalami kelainan genetika yang menyebabkan terjadinya kelainan pada kelamin yakni kelamin ganda. Hal ini perlu dipertegas melalui peraturan perundangundangan karena jika kita berpatok kepada undang-undang administrasi kependudukan yang hanya mengisyaratkan perubahan administrasi, namun hal ini dapat menjadi patokan bagi pelaku *transgender* untuk memperoleh legitimasi dalam hal perubahan jenis kelamin.

Penderita kelamin ganda juga manusia yang diakui haknya oleh Negara, tanpa adanya perlindungan dan pendampingan terhadap penderita kelamin ganda, tidak bisa kita pungkiri akan terjadi tindakan diskriminasi di lingkungan sosial sang penderita kelamin ganda yang menyebabkan terkendalanya penderita untuk mendapatkan haknya sebagai manusia.³⁹

Negara pun harus hadir dalam menjawab permasalahan permasalahan yang terjadi dan akan terjadi jikalau tidak memberikan aturan khusus mengenai pergantian kelamin. Perlindungan hukum dan pendampingan khusus untuk para penderita kelamin ganda sangat diperlukan agar nantinya penderita kelamin ganda mampu mendapatkan haknya sebagai warga Negara dan setelah adanya penetapan dari pengadilan negeri penderita dapat menjalankan, mempertahankan hidup dan kehidupannya dengan layak. Dengan demikian juga secara kultural lebih mereka sukai adalah upaya mengakali hambatan yang ada, dari pada membawa perubahan mendasar pada tatanan sosial agar lebih memperlakukan mereka secara setara dan sederajat.

Namun dalam masalah penetapan hukum, sudah tentu ada yang mendukung dan ada yang menolak. Bahkan dalam upaya menetapkan hukum Allah SWT sebagai hukum positif, mungkin lebih banyak yang tidak mendukung dari pada yang mendukung. Akan tetapi peringatan Allah SWT mengharuskan *decision maker* (pembuat keputusan) agar mendahulukan kehendak Tuhan dari pada kehendak manusia.

³⁹ *Ibid*, hlm 70

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai waria, transgender dalam perspektif hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Waria, Transgender adalah perpindahan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara psikologis dan sosial yaitu perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan dari Allah SWT. melainkan diciptakan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan yang melalui proses psikologis dan sosial juga kultural yang panjang. Misalnya seorang wanita secara kultural dituntut untuk lebih lembut sedangkan seorang pria dituntut sebaliknya. Akibat perilaku transgender inilah yang mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminnya seperti pria menjadi wanita begitupun sebaliknya.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya waria, transgender di Indonesia ada dua macam yaitu faktor internal dan eksternal.
3. Dalam perspektif hukum Islam yang landasan filosofinya kemaslahatan maka kaum transgender tetap mendapatkan karamah insaniyah tetapi memiliki batas-batas tertentu.
4. Dalam perspektif hukum positif keberadaan kaum transgender di Indonesia masih menjadi perdebatan sampai sekarang karena ada yang pro dan kontra. Ketika kelompok yang pro bahwa transgender boleh dengan dasar hak asasi manusia yang boleh berbuat apa saja yang menjadi keinginannya. Sedangkan yang kontra mengungkapkan dengan dasar bahwa transgender itu telah menentang kodrat dan bahkan transgender itu penyakit bukan hak asasi manusia.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Negara harus membuat undang-undang yang jelas dan tegas yang berkaitan dengan waria transgender.
2. Pemerintah seharusnya merehabilitasi kaum waria, transgender yang ada sekarang karena kedudukan mereka semua sama di mata hukum.
3. Para Pemuka Agama dan guru senantiasa membimbing dan membina umatnya agar terjauh dari perilaku yang menyimpang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Imamaini Al Jalalaini, Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Mahally, Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakar As Suyuthy, *Tafsir Al Qur'an Al- 'Adliim Juz I,II, 1991M-1412 H.*
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2012*
- Durand & Barlow, 2007: 69; Heuken, 1989: 148; Sears (ed.), 1996: 265; Gamalama, 2005: 60,93)
- Dede Oetomo dan Khanis Suvianita, "*Hidup sebagai LGBT di Asia: Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT),*" (Laporan Nasional Indonesia, 2013).
- Dhian Fadlhan Hidayat, *Status Gender Warga Negara Indonesia Yang Berkelamin Ganda (Ambiguous Genetalia) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri* (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2015)
- Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Direktorat Jendral Bimas Islam Th.2012.
- Kartika Nur Kusuma *Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender wanita di Samarinda* [Online] Volume 4 No 2 2016.
- Nurul Wafa Maulidina, "Analisis Fatwa MUI Nomor 03/Munas/VIII/2010 Tentang Kelamin Ganda
- News.detik.com > berita 12 Pebruari 2020. Lucinta Luna alias Ayluna Putri alias Muhammad Fatah (13 Nop 2020)
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Suhaimi Razak, *LGBT Dalam Perspektif Agama*, [Online] Volume. 1 No.1 Juni 2016.
- Undang-undang HAM 1999 *Redaksi Sinar Grafika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).*

